

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana satu tahun anggaran oleh pemerintah pusat. Istilah *budget* atau anggaran merupakan suatu rincian mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang diestimasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Suparmoko, 1997).

Kementerian maupun Lembaga yang menyelenggarakan fungsi maupun tugas pokoknya sehingga mengakibatkan timbulnya suatu hak maupun kewajiban yang pengelolaannya perlu dilaksanakan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara (UU No.1 Tahun 2004). Keuangan Negara merupakan segala sesuatu yang berbentuk hak dan kewajiban dalam tugas penyelenggaraan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta apapun yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sesuai dengan keterkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban terkait (UU No. 17 Tahun 2003). Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, efektif, tertib, transparan, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/07/2017, Lembaga Pemerintahan yang menjalankan kewenangan dalam aspek penuntutan serta tugas resmi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pengawasan jalannya pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan dalam aspek hukum ialah Kejaksaan Republik Indonesia (Perja No PER-006/A/JA/07/2017). Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Kejaksaan RI menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran dalam menjalankan fungsi serta tugas intinya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 mengenai Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kejaksaan RI serta jenis dan tarifnya, bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdapat pada lembaga hukum Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari penerimaan atas:

- Penggantian uang atas tindak pidana korupsi
- Ongkos perkara tindak pidana
- Denda atas tindak pidana
- Denda atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas
- Denda atas tindak pidana pelanggaran peraturan daerah
- Uang negara yang dirampas
- Uang negara yang dirampas yang berasal dari tindak pidana korupsi
- Uang negara yang dirampas yang berasal dari tindak pidana pencucian uang

- Barang rampasan negara yang dijual
- Barang rampasan negara yang dijual yang berasal dari tindak pidana korupsi
- Barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi yang dijual
- Barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang sehingga dijual
- Barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak sehingga dijual
- Barang temuan yang dijual
- Uang temuan
- Uang negara yang dikembalikan
- Kerugian keuangan negara untuk dikembalikan

Selain mengelola sumber penerimaan pada Kejaksaan Negeri yang telah disebutkan di atas, bendahara juga harus mengelola pengeluaran kas pada satuan kerjanya. Pengeluaran kas juga timbul sebagai akibat dari pembiayaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri.

Pendapat yang dikemukakan oleh (Soemarso, 2009) bahwa kas yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan suatu transaksi yang mengakibatkan berkurangnya *cash balance* atau uang tunai dan saldo pada bank milik entitas yang disebabkan oleh terjadinya pembelian secara tunai, pemenuhan kewajiban utang maupun hasil dari peristiwa ekonomi maupun transaksi sehingga menyebabkan kas lebih kecil daripada posisi awal. Sebagai lembaga negara yang sumber dananya dari APBN, Kejaksaan Negeri memiliki anggaran belanja yang telah ditentukan pada tahun anggaran berjalan sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien. Sistem

akuntansi pengeluaran kas terdiri dari rangkaian prosedur transaksi menyimpan, menerima, menyetorkan, serta pembayaran yang menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang dikeluarkan yang berada dalam wewenang pengelolaan keuangan pada satuan kerja. Pengeluaran kas pada satuan kerja di lingkungan pemerintah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190./PMK05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dibedakan menurut jenis pembayarannya yakni melalui sistem Uang Persediaan (UP) dan Uang Langsung (LS), dalam pelaksanaan Uang Persediaan mengakibatkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rusdiyanto & Wasi, 2016) terhadap pelaksanaan penerimaan atas kas pada kantor Notaris & P.P.A.T. Dr. SLAMET WAHJUDI, S.H., M.Kn. GRESIK belum didapat proses siklus dalam penerimaan kas pada kantor tersebut. Penelitian sebelumnya oleh (Putri, 2015) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di satuan kerja pemerintah masih menggunakan prosedur melalui penyimpanan brankas bendahara dan belum terdigitalisasi oleh aplikasi terbaru. Setiap penerimaan negara dalam hal ini PNBPN menurut (UU No 9 Tahun 2018) wajib disetor ke kas negara. Penelitian mengenai pengeluaran kas yang dilakukan oleh (Ointu & Budiarmo, 2016) bahwa pada DPPKAD Kab. Bolaang Mongondow Selatan didapati SPM-UP yang melebihi pagu anggaran pada SKPD tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki keinginan untuk meninjau proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Kejaksaan Negeri

Medan. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pengelolaan kas bendahara pada Kejaksaan Negeri Medan serta meninjau tantangan yang dihadapi bendahara atas pelaksanaan kas yang dikelolanya. Dari penelitian ini, penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam KTTA ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Kejaksaan Negeri Medan?
2. Bagaimana pengelolaan kas bendahara pada Kejaksaan Negeri Medan?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kas pada Kejaksaan Negeri Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Kejaksaan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan kas bendahara pada Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kas pada Kejaksaan Negeri Medan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Tinjauan ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini dibatasi pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Medan. Penelitian akan difokuskan pada pengelolaan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan kas bendahara serta tantangan yang dihadapi bendahara dalam pengelolaan kas tersebut. Penelitian ini juga akan melibatkan pegawai dan data-data yang tersedia pada Kejaksaan Negeri Medan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan KTTA diharapkan memberikan kontribusi:

1. Karya tulis ini dapat dijadikan bahan literasi untuk menambah wawasan bagi segenap pembaca untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kas pada Kejaksaan Negeri Medan.
2. Karya tulis ini dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Negeri Medan terhadap proses pelaksanaan penerimaan, pengeluaran hingga pertanggungjawaban atas kas yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Medan.
3. Karya tulis ini memungkinkan sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini terbagi atas empat bagan dengan rincian dan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas deskripsi awal dari seluruh karya tulis yang akan disusun. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan, ruang lingkup, dan sistematikan atas penyusunan penulisan KTTA yang akan dituangkan dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diisi oleh teori-teori terkait pengelolaan kas negara yang berada dalam lingkup satuan kerja kejaksaan negeri yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, berbagai ketentuan, serta sumber referensi yang mendukung sebagai hasil dari tinjauan pustaka.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi metode-metode dalam mengumpulkan data, deskripsi umum objek penelitian, dan pembahasan data dan fakta atas tinjauan yang dilakukan. Pada subbab metode pengumpulan data akan membahas bagaimana metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan pengelolaan kas sesuai dengan topik dan pokok pembahasan dalam karya tulis ini. Pada subbab gambaran umum objek penulisan akan dijabarkan profil objek penelitian karya tulis ini yaitu Kejaksaan Negeri Medan, visi dan misi, hingga struktur organisasi. Penulis juga akan mendeskripsikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas hingga pertanggungjawaban dalam ruang lingkup Kejaksaan Negeri Medan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya dalam karya tulis ini. Kesimpulan merupakan poin penting atas semua informasi yang sudah diuraikan sebelumnya serta jawaban atas rumusan masalah yang disusun